



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara secara e-court pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio R. Ruchban, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Dahlia Blok D No. 138. Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 118/SK/KP/CG/2020, tanggal 10 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kel. Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Tanggal 04 Februari 2014** antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor : 0035 / 004 / III / 2014 Tertanggal 04 Februari 2014;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi berlamat di Limba B, Kecamatan Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (Anak);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis walaupun tidak dikaruniai anak oleh Allah S.W.T, namun semenjak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat tidak pernah menafkahi secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
  - 4.2 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
  - 4.3 Tergugat ketika memiliki uang yang banyak lupa dengan diri Penggugat;
  - 4.4 Tergugat ketika memberi sesuatu selalu diungkit-ungkit;
  - 4.5 Tergugat jika bertengkar dengan diri Penggugat, Tergugat selalu membicarakan aib dalam rumah tangga kepada teman-teman;
  - 4.6 Tergugat ketika beradu mulut dengan Penggugat selalu mengeluarkan kata makian sambil teriak-teriak diluar rumah;
  - 4.7 Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengeluarkan **"Cari Jo Laki-Laki Lain ngana dan kalau ngana ada uang silahkan urus cerai yang artinya silakan kamu (Penggugat) temukan pria lain dan jika kamu mempunyai uang silahkan untuk mengurus cerai"**

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu sibuk dengan dunianya sendiri tanpa memperdulikan diri Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018 yakni saat itu Tergugat pergi secara diam-diam untuk touring dengan teman-teman komunitas motor vespa;
7. Bahwa setelah Tergugat kembali dari touring dengan keadaan luka berat, Penggugat datang menjemput ke rumah dengan tujuan meminta Tergugat untuk kembali kerumah namun ajakan Penggugat di tolak oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan akan kembali kerumah pada hari jumat;
8. Bahwa mendengar penolakan dari Tergugat, Penggugat langsung kembali kerumah. Dan setiba dirumah Tergugat menghubungi adik Penggugat melalui telepon seluler dan mengatakan kepada adik Penggugat **“Bilang sama ngana pe tata tidak usah ba harap mo baku bale deng om, suruh cari jo laki-laki lain yang artinya “Sampaikan kepada kakakmu jangan berharap kembali dengan om, segera cari laki-laki lain;”**
9. Bahwa setelah Penggugat mendengar penyampaian dari Tergugat melalui adik Penggugat, Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat namun usaha Penggugat sia-sia dan disinilah akhir dari usaha Penggugat;
10. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat selalu menyakiti hati Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan hamil anak Ke 2 (Dua);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a-quo* dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT (Aim)**;
3. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Akibat Perceraian (**Broken Marriage**);
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor : 0035 / 004 / III / 2014, tertanggal 04 Februari 2014, telah bermaterai cukup dan dinazzegegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1,

Saksi;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Irma Waladow dan Tergugat bernama Adrian Bau dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat suka membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,

SAKSI;

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat suka

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018 dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah menafkahi secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Tergugat ketika memiliki uang yang banyak lupa dengan diri Penggugat;
- Tergugat ketika memberi sesuatu selalu diungkit-ungkit;
- Tergugat jika bertengkar dengan diri Penggugat, Tergugat selalu membicarakan aib dalam rumah tangga kepada teman-teman;
- Tergugat ketika beradu mulut dengan Penggugat selalu mengeluarkan kata makian sambil teriak-teriak diluar rumah;
- Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengeluarkan "Cari Jo Laki-Laki Lain ngana dan kalau ngana ada uang silahkan urus cerai yang artinya silakan kamu (Penggugat) temukan pria lain dan jika kamu mempunyai uang silahkan untuk mengurus cerai"
- puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018 yakni saat itu Tergugat pergi secara diam-diam untuk touring dengan teman-teman komunitas motor vespa;
- Setelah Tergugat kembali dari touring dengan keadaan luka berat, Penggugat datang menjemput ke rumah dengan tujuan meminta Tergugat untuk kembali kerumah namun ajakan Penggugat di tolak oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan akan kembali kerumah pada hari jumat;
- Tergugat pernah menghubungi adik Penggugat melalui telepon seluler dan mengatakan kepada adik Penggugat "Bilang sama ngana pe tata tidak usah ba harap mo baku bale deng om, suruh cari jo laki-laki lain yang artinya Sampaikan kepada kakakmu jangan berharap kembali dengan om, segera cari laki-laki lain";

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat suka membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian pada tahun 2018 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan dalam rumah tangga mereka, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga demikian telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gouwen*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Mashudi, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah		: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);			